

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT  
UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1  
Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**RENIKA SANJAYA  
NPM. 1721020086**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas 1 Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**RENDIKA SANJAYA  
NPM. 1721020086**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Berangkat dari amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta adanya gambaran tentang fakta lembaga pemasyarakatan yang masih belum akses dan belum ramah kepada narapidana dan warga binaan penyandang disabilitas, maka penulis melakukan penelitian untuk mendalami lebih jauh tentang aksesibilitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia serta melihat berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas yang menjadi penghuni Lapas.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 ? dan Bagaimana Analisis *fiqh siyasah* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan kelas 1 bandar lampung?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yang di peroleh dari wawancara,observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan hak penyandang disabilitas pada lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung belum dilaksanakan dengan baik. Berbagai hambatan, mulai dari perilaku, pengetahuan, regulasi, hingga sarana dan prasarana fisik masih banyak ditemui dalam setiap bisnis proses di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian, pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan kelas 1 bandar lampung belum sejalan dengan *Siyasah Tanfidziyyah* bisa dilihat dari kepala lembaga pemasyarakatan belum menjalankan amanat undang-undang nomor tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Lembaga Pemasyarakatan, Undang-undang No 8 Tahun 2016, *Fiqh Siyasah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendika Sanjaya

NPM : 1721020086

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung). adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penulis siap menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,



Rendika Sanjaya  
NPM: 172102008



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)

Nama : Rendika Sanjaya  
NPM : 1721020086  
Jurusan /Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyah dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum  
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II

Erik Rahman Gumiri, M.H  
NIP. 1999009152019031018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Freni, M.Si

NIP. 198006152009011017



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Eetkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung", disusun oleh: Rendika Sanjaya, NPM: 1721020086, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah pada hari/tanggal: Senin, 12 September 2022, pada pukul: 08.30-10.30.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Penguji III : Erik R. Gumiri, M.H

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Radiah Nur, M.H  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

(Q.S An-Nisa : 58)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya di hari akhir. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini Kepada :

Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Muslih dan Ibu Masmida, yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.

Saudara kandung penulis Deni Saputra, Rafika Oktavia dan Tulus Efendi yang senantiasa memotivasi agar terselesaikannya skripsi ini dan selalu mendukung untuk masa depanku.

Semua Keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi terbesar. Berkat Do'a, dan dukungan semangat dan senyum semangatnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Rendika Sanjaya, dilahirkan di Buay Nyerupa pada tanggal 10 November 1999, anak ketiga dari pasangan Bapak Muslih dan Ibu Masmida. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Buay Nyerupa dan lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 01 Sukau dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Arrahman Sukau dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul: “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung). terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta para Wakil Rektor
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta para Wakil Dekan
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan demi selesainya penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Pegawai Fakultas Syari'ah, dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu dan membimbing selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Kepada seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung yang telah bersedia diwawancarai untuk dimintai pandangan mengenai masalah yang diteliti.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Semoga atas bantuannya semua pihak, Allah Swt memberikan balasan atas kebaikan mereka.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis

Rendika Sanjaya

1721020086

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
I. Metode Penelitian .....	10
J. Sistematika Pembahasan .....	14

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	17
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	20
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	21
B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 .....	34
C. Penyandang Disabilitas .....	43
D. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas .....	50

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lapas Kelas 1 Bandar Lampung .....	53
B. Bisnis Proses pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung .....	56
C. Hambatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung .....	65

### BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung .....	75
B. Analisis <i>Siyasah tanfidziyyah</i> Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung .....	79

### BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	81
B. Rekomendasi .....	81

DAFTAR PUSTAKA .....	83
----------------------	----

LAMPIRAN.....	89
---------------	----

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan judul skripsi untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dari berbagai interpretasi dalam memahami judul skripsi yang penulis ajukan, maka diperlukan adanya penegasan pengertian istilah yang terdapat pada judul skripsi: “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung) adapun uraian dari istilah-istilah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, kerangka untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya) penguraian suatu pokok persoalan atas bagianbagian, penalahaan bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>1</sup>

*Fiqh Siyasah* adalah bagian dari pemahaman mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyasah*, perlu di teliti dan di rumuskan secara etimologis maupun terminologis konsep *fiqh siyasah* tersebut.<sup>2</sup>

Pemenuhan Hak adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak.<sup>3</sup>

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). 58.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014). 4.

<sup>3</sup> “Undang-Undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (n.d.).

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang termuat dalam lembaran Negara adalah Norma hukum yang mengatur secara spesifik terkait hak-hak penyandang disabilitas.

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Indonesia. Tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara, didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Pembinaanya dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa judul ini mengkaji tentang Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)

## **B. Latar Belakang Masalah**

*fiqh siyasah tanfidziyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat seringkali terdapat kesenjangan sosial dimana penyandang disabilitas dianggap berbeda dengan orang pada umumnya, di dalam siyasah tanfidziyyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan rakyatnya, agar kesenjangan antara manusia satu dengan yang lainnya tidak semakin meluas.

Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri

---

<sup>4</sup> Undang-undang No 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>5</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana* (Malang: setara press, 2014). 57.

maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)<sup>6</sup>

Adapun tugas As-Sulthah al-qadhaiyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al - hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al - qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al - mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>7</sup>

Sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut siyasah tanfidziyyah merupakan kewajiban pemerintah untuk membuat kebijakan yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat bukan untuk kepentingan pribadi dan dalam penerapan kebijakan pun tidak dibeda-bedakan baik itu laki-laki maupun perempuan, disabilitas ataupun tidak semua sama memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Negara untuk rakyatnya.

Adapun firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara*

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001). 62.

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). 273.



*kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.*

Ayat di atas, memang tidak secara spesifik berbicara mengenai disabilitas, karena memang harus diakui, isu mengenai disabilitas pada saat Islam datang belumlah seperti saat ini. Namun, ada nilai universal yang dapat diambil dari ayat di atas, yang akan tetap relevan sepanjang masa, bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik disabilitas maupun bukan, nilainya sama saja di mata Tuhan, yang membedakannya adalah ketaqwaan dari masing-masing mereka. Artinya, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan dilihat dari disabilitas atau bukan, namun karena ketaqwaannya.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma *integrated criminal justice system*, yang juga merupakan ruh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa proses peradilan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan semenjak penanganan perkara oleh kepolisian, kejaksaan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup> Putusan pengadilan berupa pidana penjara, dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan struktur penting dari rangkaian penegakan hukum yang dimulai di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>9</sup> Tujuannya agar warga binaan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Pelaksana (eksekusi) putusan pengadilan sesungguhnya adalah kejaksaan, namun dalam konteks hukuman penjara yang menjadi pembahasan pokok dalam tulisan ini, pelaksanaannya diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>9</sup> Lihat "Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan" (n.d.). biasanya lebih dikenal dengan istilah *Integrated Criminal Justice System*.

Berangkat dari amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang pengesahan ratifikasi *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta adanya gambaran tentang fakta lembaga pemasyarakatan yang masih belum akses dan belum ramah kepada narapidana dan warga binaan penyandang disabilitas, Dalam ketentuan umum sudah dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Unit Layanan Disabilitas inilah yang kelak akan menyediakan aksesibilitas lembaga pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas. Dalam artian, bertanggung jawab untuk menghilangkan semua hambatan yang dialami oleh WBP dalam lembaga pemasyarakatan. Hambatan itu, tentu saja dapat berupa sarana prasarana fisik, regulasi, maupun pengetahuan atau paradigma pegawai lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan fakta yang penulis temukan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 bandar lampung masih banyak hambatan yang dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan khususnya penyandang disabilitas seperti Pertama kali memasuki gedung Lapas, setiap WPB pada umumnya harus melewati pintu utama yang bentuknya sangat pendek, sempit dan berundak tinggi. Pintu yang terbuat dengan besi dan tertutup rapat, hanya boleh dibuka apabila ada WBP baru atau ada kunjungan dari luar saja. Tentu pintu yang semacam itu akan menyulitkan bagi penyandang disabilitas khususnya bagi pengguna kursi roda, Selain pintu, hambatan lain yang cukup menyulitkan adalah tidak adanya *guiding block* menuju pintu utama, sehingga tentu saja tidak dapat diakses bagi disabilitas netra, serta tidak ada yang mengerti etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas adalah hambatan yang ditemui. Bagi seorang penyandang disabilitas, etika berinteraksi sangat berpengaruh dalam komunikasi. Memandang mereka dengan perasaan iba, atau justeru

memperlakukan dengan kasar, keduanya sama-sama tidak tepat. Hambatan pengetahuan yang berdampak pada perlakuan ini tidak hanya ditemui pada bisnis proses penerimaan, namun pada semua bisnis proses di Lapas Kelas I Bandar Lampung, karena belum ada staf/pegawai yang pernah mengikuti kursus atau pelatihan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

Pilihan terhadap Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Bandar Lampung setidaknya karena dua pertimbangan: *Pertama*, jumlah warga binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Bandar Lampung termasuk yang terbanyak di Indonesia, menurut data yang penulis himpun terdapat 36 warga binaan penyandang disabilitas. *Kedua*, Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Bandar Lampung merupakan Lapas dengan golongan lapas industri, artinya sudah termasuk lapas yang memiliki peringkat tinggi. Oleh karena itu, sejatinya dari aspek pelayanan, juga harus sudah cukup baik termasuk layanan terhadap penyandang disabilitas.

## C. Identifikasi dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan lima pendekatan hambatan dalam melihat realitas empirik pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan. Dalam banyak penelitian terkait dengan disabilitas, biasanya akan menggunakan lima hambatan yang akan menjadi objek penelitian di masing-masing institusi. Adapun ke-5 (lima) hambatan tersebut, yaitu: *Pertama*, hambatan fisik dan mobilitas. Identifikasi hambatan ini terkait dengan ketersediaan sarana prasarana yang akses bagi narapidana dan warga binaan penyandang disabilitas. Diantaranya adalah terkait ketersediaan fasilitas gedung yang aksesibel, yakni tersedianya *ramp* yang standar, lebar pintu, lift untuk bangunan yang bertingkat, *guiding block*, toilet aksesibel, pencahayaan, dan beberapa sarana prasarana lainnya. *Kedua*, hambatan perilaku. Identifikasi hambatan ini terkait dengan

respon petugas layanan di lembaga pemasyarakatan ketika berinteraksi dengan narapidana dan warga binaan penyandang disabilitas. *Ketiga*, hambatan hukum dan prosedur. Identifikasi ini terkait dengan ketersediaan aturan, kebijakan dan atau prosedur yang secara langsung mengatur tentang struktur, tugas dan aturan-aturan yang menjamin pemenuhan hak-hak narapidana dan warga binaan penyandang disabilitas. *Keempat*, hambatan teknologi, informasi dan komunikasi. Identifikasi hambatan ini terkait ketersediaan meja informasi, penerjemah bahasa isyarat, papan petunjuk (*signage*), dan informasi yang disampaikan dalam ragam bentuk seperti running text, audio dan braile. *Kelima*, hambatan sumber daya. Identifikasi ini terkait dengan sumber daya narapidana dan warga binaan penyandang disabilitas, dan juga sumber daya petugas layanan. Sumber daya mencakup pengetahuan dan informasi, juga ketersediaan kemampuan anggaran untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

## 2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya akan menggunakan tiga hambatan saja yang penulis sarikan dari kelima hambatan di atas, yaitu hambatan sarana dan prasarana atau fasilitas fisik, hambatan pengetahuan (termasuk perilaku), dan hambatan regulasi. Ketiga hambatan ini akan penulis terapkan pada masing-masing bisnis proses di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Bandar Lampung.

Identifikasi tiga hambatan di atas juga akan menjadi dasar pertanyaan pencarian dan penggalan data di lapangan. Identifikasi hambatan harapannya akan memberi gambaran tentang potret nyata sarana prasarana, pengetahuan, dan regulasi, serta kebijakan yang secara langsung terkait dengan pemenuhan hak-hak narapidana dan warga binaan penyandang disabilitas. Lokasi penelitian sebagaimana telah penulis

---

<sup>10</sup> Puguh Windrawan and (ed), "Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas," *Pusham UII*, 2015, 61–65.

paparkan dalam latar belakang, yaitu Lembaga Pemasarakatan Klas 1 Bandar Lampung.

#### **D. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung sedangkan subfokus penelitian adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perspektif *fiqh siyasah*. Sedangkan

#### **E. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016?
2. Bagaimana Analisis *fiqh Siyasah* terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

##### **1. Manfaat Bagi Pemerintah**

Memberikan kontribusi positif untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan pengembangan sistem hukum nasional yang lebih komprehensif, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, secara tidak langsung, penelitian ini juga menjadi bagian dari sosialisasi undang-undang, khususnya undang-undang yang terkait dengan penyandang disabilitas.

## **2. Manfaat Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas terkait dengan paradigma dalam melihat dan menempatkan penyandang disabilitas, sehingga setidaknya akan menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat terkait dengan perkembangan sistem hukum nasional (terutama yang berkaitan dengan substansi dan budaya hukum). Juga diharapkan berdampak pada cara masyarakat dalam memperlakukan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

## **3. Manfaat bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini selain akan menjadi sumber rujukan baru bagi para akademisi, karena harus diakui tulisan mengenai disabilitas masih sangat terbatas di Indonesia, juga akan menjadi bahan dasar untuk mengembangkan ke penelitian yang lebih mendalam mengenai pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan Renaldy Eka Putra dalam penelitian yang berjudul Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres 2019 Di Kpu Kota Bandar Lampung) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang dilakukan pada tahun 2020, Meskipun objek penelitian sama, yaitu terkait akses bagi penyandang disabilitas, namun penelitian Renaldy Eka Putra lalu terkait dengan Hak Politik yaitu pada Lembaga Komisi Pemilihan

Umum. Sedangkan penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan Nelly Nuraviva pada tahun 2017 penelitian yang berjudul Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di kota surakarta, metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode kualitatif, meskipun objek penelitian sama yaitu terkait akses penyandang disabilitas, namun penelitian Nelly Nuraviva terkait fasilitas Publik di Kota Surakarta. Sedangkan penulis meneliti tentang hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan Siti Nurhayati dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Menuju Terwujudnya Inklusi Disabilitas, adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini Siti Nurhayati meneliti tentang penyandang disabilitas, namun fokus kajiannya pada hak atas pekerjaan. Sedangkan penulis meneliti tentang hak penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (*field research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu penelitian membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan erat penomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kuantitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang di amati.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.

## 2. Sumber Data

Sebagai penelitian yang berbentuk yuridis normatif, secara umum data yang akan dikumpulkan adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan kepustakaan baik buku, jurnal, atau media informasi lain. Namun seperti yang penulis sampaikan, sebagai penunjang informasi juga akan dilakukan wawancara kepada beberapa pihak. Sumber data itu terdiri dari:

- a. Sumber Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>11</sup> Data primer di dapat dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan aparat Kepolisian Sektor Sukarame dan masyarakat setempat.
- b. Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>12</sup>, seperti risalah amandemen UUD 1945, risalah UU disabilitas, buku-buku, jurnal, media masa, dan yang berkaitan dengan fiqih siyasah serta karya ilmiah kalangan hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi yaitu semua unit yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga dapat

---

<sup>11</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: Pt Grafindo, 2005). 168.

<sup>12</sup> Ibid. 58.



penulis ambil kesimpulan secara umum atau seluruh objek yang menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 38 Warga Binaan Disabilitas beserta dengan Pegawai dan Pimpinan Lapas.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dianggap mewakili populasi. Dalam teori Pengambilan sampel 10% apabila populasi nya diatas 100, sehingga Sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang ada.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu study lapangan atau *field research*, Dalam mengumpulkan dan mencatat data dalam penelitian menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Interview atau wawancara

Interview atau Wawancara adalah “suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi”.<sup>13</sup> Menurut Beni Ahmad Saebani, “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu

2. Metode Observasi menurut Kartini Kartono adalah” studi yang diupayakan dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan atau pencatatan”<sup>14</sup> Observasi yang dilakukan dalam hal ini adalah observasi langsung atau pengamatan langsung yaitu “cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan

---

<sup>13</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 113.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social* (Bandung: CV Mandar Maju, 1996). 32.

yang menggunakan mata atau telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar”.<sup>15</sup>

3. Metode Dokumentasi yaitu “pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen”. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, “dokumentasi adalah “metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya”.<sup>16</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### a. *Editing*

*Editing* adalah pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk kepentingan berikutnya.

### b. *Sistematizing* atau sistematisasi

*Sistematizing* atau sistematisasi yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu : mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>17</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa model interaktif yang terdiri dari kegiatan pengumpulan data, reduksi data,

---

<sup>15</sup> M. Subana Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 143.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). 231.

<sup>17</sup> Ibid. 29

penyajian data, dan penarikan simpulan.<sup>18</sup> Pengumpulan data diawali dengan studi dokumentasi resmi terhadap peraturan perundang-undangan tentang disabilitas yang berlaku di Indonesia. Analisa dilakukan dengan cara melakukan perbandingan dan melihat pendapat-pendapat ahli yang sudah disajikan dalam bentuk bahan hukum sekunder.

Untuk metode wawancara, terlebih dahulu dilakukan pembuatan transkrip mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Transkrip ini berisi pertanyaan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dalam bentuk matriks. Kemudian berdasarkan analisa yang diperoleh dari literatur dan hasil wawancara, selanjutnya penulis melakukan proses reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan perhatian, dan pengabstrakan berdasarkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan. Hasil abstraksi itu lalu penulis sajikan dalam bentuk uraian deskriptif kemudian ditarik kesimpulan. Dengan metode ini, diharapkan dapat dirumuskan simpulan-simpulan yang benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulis dalam penyusunan skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi berbagai sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori bab ini membahas tentang *Fiqh Siyasah* meliputi Pengertian *Fiqh Siyasah*, Kedudukan *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 kemudian Pembedaan dan Sistem Pemasayarakatan serta Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas.

---

<sup>18</sup> Mattew B. Miles and A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, n.d.). 15-20.

Bab III Hasil Penelitian bab ini membahas tentang Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung kemudian Bisnis Proses pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan Hambatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Data bab ini membahas tentang Realitas Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

Bab V Penutup bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai hasil penelitian. Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penulis skripsi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah*

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam*.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasaah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasaah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzbur mendefinisikan Siyasaah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasaah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasaah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>19</sup> Pula dalam lingkup kemasyarakatan yang mana terdapat solidaritas, interaksi dan komunikasi yang akan mempererat hubungan sosial antar sesama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. 74.

<sup>20</sup> Erik Rahman Gumiri, "Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and*

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*.

*Fiqh siyasah* dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *Siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik. Ibnu khaldn sebagaimana yang dikutip M. TahirAzhary, menemukan satu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi Negara menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*al-mulkat-taba'i*)
- b. Negara dengan ciri kekuasaan politik (*al-mulkas-siyasi*).<sup>21</sup>

Tipe Negara yang pertama ditandai oleh kekuasaan yang sewenang-wenang (dipotisme) dan cenderung kepada hukum rimba. Disini keunggulan dan kekuatan sangat berperan. Kecuali itu prinsip keadilan diabaikan. Tipe Negara yang kedua dibagi menjadi tiga macam yaitu *pertama*, Negara hukum atau nomokrasi Islam (*as-siyasah ad-diniyyah*), karakteristik *as-siyasah ad-diniyyah* ialah kecuali al-Quran dan Sunnah, akal manusia sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. *Kedua*, Negara hukum sekuler (*as-siyasahal- 'aqliyyah*), tipe ini hanya mendasarkan pada hukum

---

*Islamic Family Law* Vol. 1, no. No. 1 (2020): 87–96, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7084/pdf>. 34.

<sup>21</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*, Cet.Ke-1 (bogor: Kencana, 2003). 13.

sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. *Ketiga*, Negaraala “republik” plato (*as-siyasah al-madaniyyah*), merupakan suatu Negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih.

*Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,<sup>22</sup> guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

*Fiqh siyasah* merupakan tarkibi dhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etomologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008). 17.

<sup>23</sup> Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008). 31.



## 2. Kedudukan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyasah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ('ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap

*Siyasah Syar'iyah*. Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa *fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqih siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari fiqih. Kata *siyasah* pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata *siyasah* seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. *siyasah syar'iyah* berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian *siyasah syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang

menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*), politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*), politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah)* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Mâliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang Ruang Lingkup *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyasah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan.

Berdasarkan beberapa jenis *fiqh siyasah*, maka secara spesifik *fiqh siyasah* yang digunakan dalam penelitian ini yakni yang berhubungan dengan *Siyasah Tanfiziyyah* yang mana pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut.

*Siyāsah Tanfīziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan. Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif (pelaksana undang-undang). Kekuasaan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/mir* dan *Wizārah/wzir*.

#### a. Konsep Kekuasaan *Imamah/Imam*

Konsep kekuasaan *imamah* berasal dari sebuah kata *umat*, jamkanya *umam* yaitu umat, rakyat atau bangsa. Makna imam merupakan pemimpin atau orang di atas. Kata imam dalam kosakata Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai anggota atau pengikut, baik orang yang shaleh atau tidak.<sup>24</sup> Secara *fiqh Siyāsah* kata *imamah* biasa disebutkan sebagai *khilafah*. *Imamah dan khilafah* menunjukkan sebuah definisi kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Menurut kelompok Syi'ah bahwa *Simamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan kelompok sunni memandang sama. Penengakan sebuah institusi *imamah* atau *khalifa* menurut *fuqaha'* memiliki dua fungsi yaitu memelihara sebuah agama Islam dan melaksanakan

---

<sup>24</sup> La Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah,” *Jurnal Tahkim* Vol. XIII, no. No. 1 (n.d.). 159.

hukum-hukum Islam, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan oleh Islam.<sup>25</sup>

*Imamah* sebagai lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, dimana mempunyai tugas utama yaitu menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-Imamah mau u'atu i khil Fah al-nubuwwah his ra al-dn wasiyyah al-duny*, bahwa pemilihan suatu imam dilakukan dengan cara *ijma'* (kesepakatan) umat Islam dan berhak memilih. Selain itu menurut Al-Mawardi pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah agama dan bukan pertimbangan akal.<sup>26</sup> Dalam hal ini dapat dijelaskan pada firman Allah swt, QS. An-Nisā' [4]: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (QS. An-Nisā' [4]: 59).

Metode pemilihan pemimpin pada konsep *imamah* terdapat beberapa pelaksanaan melalui:

- 1) Pemilihan oleh pemilih, baik pada sistem perwakilan melalui lembaga *al al-hall wa al-'aqad* (seperti MPR) maupun *ahl-syura* yaitu formatur kecil. Pada sistem pemilihan disebut sebagai kontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak kepala negara di satu

<sup>25</sup> Iqbal, *Fiqh Siyashah*. 149-150.

<sup>26</sup> Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah.” 160.

pihak serta kewajiban dan hak rakyat dipihak lain. Sedangkan menurut pandangan Al-Mawardi pemilihan imam dipandang sebagai kewajiban sosial atau bersama. Seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Menurut Al-Mawardi pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang memiliki rasa adil, mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan sehingga mampu memilih kepentingan semua orang.<sup>27</sup>

- 2) Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang dimaksud adalah suksesi pada suatu dasar kepemimpinan Umar-bi al-khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Akan tetapi pada pandangan Al-Mawardi kepala negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.<sup>28</sup>

Konsep kekuasaan *imamah* dapat jelaskan kembali terhadap kepemimpinan Islam. Supaya kepemimpinan Islam berlaku efektif, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya bahwa negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut Al-Ghazali agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik adalah penjanganya. Keduanya memiliki hubungan yang erat, politik tanpa agam bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik atau negara dapat hilang dalam kehidupan manusia.<sup>29</sup> Oleh karenanya konsep kekuasaan *imamah* dapat disimpulkan adalah sebuah sistem yang berada pada kekuasaan eksekutif (pelaksanaan undang-undang) dengan pemilihan sebagai cara pelaksanaan dari

---

<sup>27</sup> Ibid. 161.

<sup>28</sup> Yusuf Qarwadi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islm Terjemahan Kathur Suhardi Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Al-Kausar, 1998). 19-20.

<sup>29</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasaah*. 152

negara yang mengedepankan konsep musyawarah atau juga mengedepankan hak asasi setiap manusia dalam memilih dan dipilih.

**b. Konsep kekuasaan *Khilafah/Khalifah***

*Khilafah* secara terminologi merupakan politik Islam, sebuah sistem pemerintahan Islam yang melanjutkan sebuah sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspek dan bersandar pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW. Sedangkan *khalifah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam di dunia, atau disebut sebagai *imam a'zham* yang sekaligus pemimpin negara Islam di dunia atau lazim disebut dengan *khalifat al-muslim*.<sup>30</sup> Faktor pendukung *khilafah* dapat dilakakana yaitu:

- 1) Adanya seorang *khalifah* saja dalam suatu masa yang akan diangkat oleh umat Islam di dunia. *Khalifah* dapat diangkat dengan sistem *syura'* bukan dengan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan);
- 2) Adanya wilayah (yuridiksi) yang menjadi tanah air yang dikuasai penuh oleh umat Islam;
- 3) Sistem Islam yang diterapkannya secara menyeluruh atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari syari'at Islam yang bersumberkan pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW;
- 4) Terdapat masyarakat muslim yang mayoritas mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *khalifah* (sistem pemerintahan Islam);
- 5) *Khilafah* yang dibentuk bukan berdasarkan kepentingan tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak juga berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, akan tetapi untuk kepentingan agama Islam dan umat secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah di atas bumi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A'iyah.” 163.

<sup>31</sup> Ibid. 164.

Konsep kekuasaan *khilafah/khalifah* memiliki cara mekanisme tersendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Oleh karenanya *khilafah* adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan pemimpin yang dimiliki oleh kepentingan orang atau kelompok tertentu. Maka dalam hal ini para ulama, baik *salaf* (generasi awal Islam) maupun *khalaf* (generasi setelahnya), bersepakat bahwa seorang *khalifah* harus memiliki syarat-syarat yang sangat ketat. Selanjutnya pada dasarnya *khalifah* memiliki tugas dan kewajiban, dimana kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim.<sup>32</sup>

#### c. Konsep Kekuasaan

Kata *imarah* berasal dari *ma dar* dari *mira* yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin, sedangkan di masa Rasul digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim yang muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'dah*. Selanjutnya gelar *mirul mukmin* diselamatkan pertama kali pada *khalifah* Umar Bin Al-Khattab. Selanjutnya era Abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintahan pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.<sup>33</sup>

#### d. Konsep Kekuasaan

*Wizārah* berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizārah* adalah seorang *wazīr* memikul beban pada tugas-tugas kenegaraan yang berat. wewenang sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazīr* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014). 29.



departemen dalam pemerintahan.<sup>34</sup> Al-Mawardi lebih memfokuskan terhadap pengertian *wizārah*, bahwa *wazīr* merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada dasarnya kepala negara sendiri tidak kuat untuk menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidang tertentu.

Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan *Al-Qur'an* ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan suatu tugas dakwah kepada Fir'aun, dalam hal ini QS. Al-Furqān [25]: 35.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝ ٣٥

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr* (pembantu)”. QS. Al-Furqān [25]: 35.

*Wizārah* bukanlah suatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. *Wizārah* telah ada sejak pemerintah itu berdiri. Oleh karenanya ada dua macam *Wizārah* dala konsep Islam:

1) *Wizārah Al-Tafwid*

*Wizārah Al-Tafwid* merupakan delegasi oleh imam dan disertai tugas dan wewenang tentan pengaturan urusan-urusan negara dan pemerintahan berdasarkan pikiran dan *ijtihad* para *wazīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim.

2) *Wizārah al-Tanfīz*

*Wazīr* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk

---

<sup>34</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasaah*. 166.

memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kewazīran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang *wazīr* model ini.<sup>35</sup>

Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Ada beberapa perbedaan antara *wazīr tafwīd* dengan *wazīr tanfiz*, yakni:

- a) *wazīr tafwīd* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus- kasus kezaliman;
- b) *wazīr tafwīd* bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);
- c) *wazīr tafwīd* bisa memimpin tentara dan mengurus perang;
- d) *wazīr tafwīd* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal.<sup>36</sup>

Keempat wewenang yang dimiliki oleh *wazīr tafwīd* dan ini tidak dimiliki oleh *wazīr tanfiz*. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *wazīr tafwīd*, yakni:

- a) *wazīr tafwīd* haruslah seorang yang merdeka dan tidak ada keterpakasaan;
- b) *wazīr tafwīd* harus memiliki pengetahuan tentang syari'at baik segi ekonomi, politi maupun budaya;

---

<sup>35</sup> Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah.” 167.

<sup>36</sup> Ibnu Taymiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah: Fī Iṣlāhi Al-Ra’ī Wa Al-Rā’iyyah* (Libanon: Dār al-Ma’rifah, 1969). 121.

- c) *wazīr tafwīd* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

Selain itu baik *wazīr tafwīd* maupun *wazīr tanfīz*, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama baik satu maupun yang lainnya. Menurut al-Mawardi, seorang *khalifah* bisa mengangkat dua orang *wazīr tanfīz*, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasrī'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan pada apa yang diturunkan Allah dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

1. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
3. Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam<sup>37</sup>

Pembidangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah, artinya *fiqh siyasah* dapat berkembang menyesuaikan masa atau dinamakan dinamis. Dalam menetapkan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga umum lainnya.

*Fiqh siyasah* dapat menjangkau pada masalah penyandang disabilitas dalam pandangan dan pemahaman ajaran islam dengan bersumber dari AlQur'an, dan Hadis. Kedudukan *fiqh siyasah* disini juga merupakan etika moral sosial yang sangat penting dalam memandu kehidupan manusia yang adil, masalah, manusiawi dan bijaksana

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 177.

untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>38</sup> Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut. Oleh karna itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam nash Alqur'an dan Hadis, undang-undang yang dikeluarkan oleh *Al—shulthah al-tashri'iyah* adalah undang-undang *ilahiyah* yang di syariatkan-nya dalam Alqur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw dalam Hadis. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.<sup>39</sup>

*Fiqh siyasah* mendukung semua upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan penyandang disabilitas. Sebab, ajaran *fiqh siyasah* sendiri selalu memperhatikan dasar kebaikan atau kemaslahatan dan menghindari suatu kemudharatan yang mungkin timbul.

Di dalam Al-quran surat An-Nissa ayat 58 menjelaskan tentang kaitannya dengan kemaslahatan umat, berikut bunyi ayatnya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>38</sup> Ibid. 62.

<sup>39</sup> M. Edwar Rinaldi and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Journal of Constitutional Law* Vol 1, no. No 1 (2021): 66, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”*<sup>40</sup>

Ada juga Hadis Nabi yang berkaitan dengan kepemimpinan yang amanah untuk mengurus rakyatnya. Berikut bunyi Hadist yang artinya: *“Kewajiban kepala negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada”*.<sup>41</sup>

Makna yang terkandung didalam Hadist Nabi itu adalah bahwa seorang pemimpin harus menjadi pengayom bagi warganya. Seorang pemimpin harus wajib mewujudkan kebaikan di antara warganya dan harus bersikap adil untuk tercapainya kemaslahatan. Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk membuat semua warganya bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Fasilitas publik seperti bangunan umum dibuat aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Lingkungan sekitar pun juga berperan dalam mendukung terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam memanfaatkan bangunan umum serta pekerjaan yang aman bagi mereka.

Kaidah fiqih membahas mengenai hukum-hukum yang bersifat umum, yang ditetapkan oleh imam madzhab melalui sebuah ijtihad.<sup>42</sup> Dalam fiqih terdapat suatu kaidah yang menjelaskan bagaimana suatu kemaslahatan harus diwujudkan dan kemudharatan harus dihindarkan. Berikut adalah bunyi kaidah fiqih tersebut:

---

<sup>40</sup> Indra Laksana and Syamsu Arramly, *Qur'an Terjemah & Tajwid, Surat An-Nissa, Ayat 58* (Bandung: Kementerian Agama RI, n.d.). 87.

<sup>41</sup> Said Aqil Siroj, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018). 115.

<sup>42</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (t.tp: t.p, n.d.). 3.

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.<sup>43</sup>

Seorang pemimpin diberi amanat untuk melindungi rakyatnya dan berlaku adil terhadap mereka. Karenanya, segala aturan dan kebijakan pemerintah harus benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam kajian ilmu *fiqh siyasah* terdapat persoalan mengenai rakyat, statusnya dan hak-haknya. Hak-hak yang berhak rakyat terima dan miliki adalah perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Dari sekian penjelasan diatas mengenai fiqh siyasah, pada intinya *fiqh siyasah* memiliki dua unsur penting, yakni, pihak yang mengatur dan pihak yang diatur. Menurut Prof. H. A. Djazuli,<sup>44</sup>

*Fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik. Dua unsur yang penting juga dalam ilmu politik adalah negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.

Dalam tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* tentu saja penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2016 bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan kelas 1 bandar lampung diperuntukkan kepada penyandang disabilitas agar mendapatkan persamaan derajat, dan terpenuhilah semua hak-hak nya sebagai warga binaan. Meskipun pelaksanaan dari penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tersebut belum sepenuhnya sempurna, namun harus tetap dilaksanakan untuk memenuhi hak warga binaan penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yaitu:

Artinya : “apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya jika sebuah kebijakan dilaksanakan belum maksimal maka tetap

---

<sup>43</sup> Ibid. 117

<sup>44</sup> Ibid. 28

dilaksanakan dan jangan ditinggalkan. Hal ini sejalan dengan penerapan dari undang-undang nomor 8 tahun 2016 bagi penyandang disabilitas meskipun belum dapat sempurna diimplementasikan namun harus tetap dilaksanakan dan dioptimalkan agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia khususnya penyandang disabilitas yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 1 bandar lampung.

## **B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Dalam Penjelasan Umum, UU ini menyatakan bahwa Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah social yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan

Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

Dalam Pasal 1 huruf a, disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pengertian ini mengadopsi pengertian yang dinyatakan dalam CRPD, di mana fokus utama tidak lagi berbicara terkait dengan kondisi fisik seseorang, melainkan hambatan yang ia hadapi dalam melakukan interaksi. Hal ini berbeda dengan semua UU sebelumnya yang menyebut dengan istilah penyandang cacat.<sup>45</sup>

Sementara asas pelaksanaan UU disebutkan dalam Pasal 2, asas-asas itu antara lain: Penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa Diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; Kesamaan Kesempatan; kesetaraan; Aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Misalnya “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat” (n.d.).

<sup>46</sup> Ada perdebatan panjang dikalangan ahli hukum mengenai keberadaan asas. Ada yang berpendapat bahwa asas tidak perlu dimasukkan ke dalam batang tubuh atau pasal suatu undang-undang, karena keberdadaannya sebagai asas, yang



Adapun tujuan pembentukan undang-undang ini, disebutkan dalam Pasal 3 yang secara lengkap berbunyi:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. wujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal ini membagi ragam disabilitas menjadi empat bagian, yaitu Penyandang Disabilitas fisik; Penyandang Disabilitas intelektual; Penyandang Disabilitas mental; dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik.<sup>47</sup> Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang Disabilitas intelektual<sup>47</sup> adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas,

---

lebih tinggi dan menjiwai seluruh undang-undang. Namun, ada pula yang menyatakannya tetap perlu dicantumkan.

<sup>47</sup> Lihat Undang-undang No 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Sedangkan Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kemungkinan adanya disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.<sup>48</sup>

UU ini dalam Pasal 5 menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki beragam hak yang harus dipenuhi oleh negara. Setidaknya ada 22 macam hak. UU ini juga memisahkan hak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak. Bagi penyandang disabilitas perempuan dan anak, ada hak-hak tersendiri yang harus dipenuhi. Hal ini tentu dapat dipahami karena perempuan dan anak adalah kelompok rentan tersendiri, bahkan tanpa disabilitas sekalipun. Oleh karenanya, ketika seorang perempuan dan anak menjadi penyandang disabilitas maka potensi pelanggaran haknya di masyarakat menjadi lebih besar. Satu dari sekian banyak hak itu adalah hak keadilan dan perlindungan hukum.<sup>49</sup>

Beragam hak yang diatur dalam UU ini yaitu: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi,

---

<sup>48</sup> Lihat “Penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas” (n.d.).

<sup>49</sup> “Pasal 5 Ayat (1) Huruf D.” (n.d.).

berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiiksaan, dan eksploitasi.

Dalam tulisan ini, yang akan dibicarakan lebih lanjut hanya terkait dengan hak yang diatur dalam huruf d keadilan dan perlindungan hukum. Hak atas keadilan dan perlindungan hukum diatur secara lebih lengkap dalam Pasal 9 yang berbunyi, Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;<sup>50</sup>
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Mengacu pada berbagai hak, setidaknya ada sembilan hak penyandang disabilitas dalam hal hukum dan keadilan, maka relevansi hak tersebut dalam penelitian ini yang melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam konteks peradilan setidaknya menuntut dua hal, yaitu: *Pertama*, mengacu pada huruf f di atas, *memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan*, maka pengadilan wajib menyediakan

---

<sup>50</sup> Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.

aksesibilitas dalam melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai saksi, korban, pihak, terdakwa, dan lain sebagainya.

Aksesibilitas terutama dalam aspek penghilangan hambatan penyandang disabilitas dari proses pertama kali masuk pengadilan, pendaftaran, menuju ruang sidang, toilet, mushalla, ruang tunggu, hingga ruang persidangan. Apabila seseorang memiliki disabilitas buta, maka harus disediakan ram dan berbagai petunjuk jalan yang dapat dipahami penyandang disabilitas tersebut untuk mengakses semua ruangan pengadilan. Apabila ada catatan yang harus dibaca, maka pula harus ada braile, supaya dapat tetap terbaca. Begitupun apabila seseorang menggunakan kursi roda, maka semua lantai di pengadilan harus landai, tidak boleh ada undakan. Toilet yang mereka gunakan juga berbeda dengan umumnya toilet, mulai dari pintu, ketinggian kran dan closet, letak pegangan, dan lain sebagainya.

*Kedua*, mengacu pada poin a, b, c, dan h di atas, maka seluruh civitas pengadilan (satpam, pegawai, panitera, dan hakim) harus memiliki pengetahuan dan paradigma yang cukup mengenai isu disabilitas. Bagaimana etiket/etika berinteraksi dengan disabilitas, adalah berbeda antara disabilitas satu dengan yang lainnya. Paradigma lama yang menggunakan *charity based* sudah lama ditinggalkan, dan beralih pada paradigma baru yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karenanya, civitas pengadilan harus memahami hal tersebut dengan baik. Adalah sia-sia apabila fasilitas gedung diperbaiki sedemikian rupa sehingga menjadi akses, namun etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak diketahui.

Dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki peran yang seimbang. Pasal 28 menyebutkan bahwa, *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya*. Selain itu, untuk memperkuat perlindungan terhadap penyandang disabilitas, pemerintah pusat dan daerah

juga wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam semua proses pemeriksaan sampai pengadilan. Pasal 29 menyatakan, *Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Meskipun ketentuan dalam Pasal 29 ini juga menimbulkan persoalan, yaitu tidak semua bantuan hukum memahami isu disabilitas dan mengerti etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Misalnya, apabila seseorang tuli, maka untuk dapat berinteraksi setidaknya harus sedikit memahami bahasa isyarat. Tentu saja sangat jarang bantuan hukum yang memiliki kapasitas tersebut. Maka, selain bantuan hukum, juga sangat dibutuhkan pendamping hukum bagi penyandang disabilitas, bahkan keberadaan pendamping jauh lebih sentral dibandingkan dengan pemberi bantuan hukum semata.

Ketentuan lain yang cukup progresif dari undang-undang ini adalah Pasal 30, di mana memberikan kewajiban kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk meminta pertimbangan dari psikolog, dokter, dan pekerja sosial sebelum menangani berkas. *Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.* Bahkan diperkuat pula dengan ayat (2) yang menyatakan, *Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.*

Selain itu, dalam proses peradilan, penegak hukum dituntut menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Pasal 36 menyebutkan, *Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas*

*berdasarkan kesetaraan.* Peraturan Pemerintah tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, merupakan amanat lanjutan dari UU Nomor 8 Tahun 2016 ini. Namun sampai hari ini, belum ada satupun Peraturan Pemerintah yang dibuat untuk melaksanakan UU ini.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma *integrated criminal justice system*, yang juga merupakan ruh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya bagian hak hukum. Proses peradilan dimaknai dalam arti luas yaitu satu kesatuan yang tidak terpisahkan semenjak penanganan perkara oleh Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan oleh institusi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu lembaga pemasyarakatan (Lapas). Hingga saat ini, perhatian negara maupun *civil society* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan masih rendah. Prioritas lembaga pemasyarakatan masih terfokus pada *over capacity* dan penegakan integritas pegawai. Selain itu, rendahnya anggaran Lapas setiap tahunnya menjadikan ruang gerak Lapas untuk membangun berbagai aktifitas lain terhambat.<sup>51</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan struktur penting dari rangkaian penegakan hukum yang dimulai di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>52</sup> Tujuannya agar warga binaan dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Posisi penting lembaga pemasyarakatan dalam sistem penegakan hukum, mengharuskan lembaga ini responsif terhadap

---

<sup>51</sup> Heriyanto, "Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Bandar Lampung," *Wawancara* (17 mei, 2022).

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

persoalan narapidana dan anak didik pemsyarakatan, diantaranya adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh narapidana dan anak didik penyandang disabilitas.<sup>53</sup> Lembaga pemsyarakatan dituntut dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam setiap proses penanganan, baik pada saat narapidana dan anak didik pemsyarakatan berada pada tahap Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) dan Balai Pemsyarakatan (Bapas).

Lembaga pemsyarakatan disebut dalam Pasal tersendiri dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, hal ini paling tidak menunjukkan betapa penting kedudukan lembaga pemsyarakatan. Lembaga pemsyarakatan adalah tempat bagi setiap orang menjalani masa hukumannya, di sana pula pembinaan dilakukan agar setiap warga binaan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Pada saat ini, berdasarkan data yang penulis himpun, ada sekitar 300 WBP peyandang disabilitas diseluruh UPT di Indonesia.<sup>54</sup> Jumlah tersebut dengan catatan: *Pertama*, jumlah tersebut, hanya jumlah yang dilaporkan saja oleh UPT, padahal diperkirakan masih banyak UPT yang tidak melaporkan. *Kedua*, ukuran yang digunakan oleh UPT untuk melihat kondisi disabilitas seorang WBP adalah dari kondisi fisiknya (cacat fisik) sehingga disabilitas lain semisal intelektual dan mental, tidak masuk dalam penghitungan, padahal mereka juga disabilitas.

Dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) disebutkan: *Rumah tahanan negara dan lembaga pemsyarakatan wajib menyediakan (1) Unit Layanan Disabilitas. (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi: a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan; b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada*

---

<sup>53</sup> Lembaga pemsyarakatan sama penting dengan reformasi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam merespon penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Baca M. Syafie, Purwanti, and Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Cetakan II (Yogyakarta: SIGAB, 2016).

<sup>54</sup> Puji, "Pegawai Bidang Kesehatan Perawatan Dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Kemenkumham RI," *Wawancara* (15 mei, 2022).

*Penyanggung Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.*

Dalam ketentuan umum sudah dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Unit Layanan Disabilitas inilah yang kelak akan menyediakan aksesibilitas lembaga pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas. Dalam artian, bertanggung jawab untuk menghilangkan semua hambatan yang dialami oleh WBP dalam lembaga pemasyarakatan. Hambatan itu, tentu saja dapat berupa sarana prasarana fisik, regulasi, maupun pengetahuan atau paradigma pegawai lembaga pemasyarakatan

### **C. Penyandang Disabilitas**

Pada awalnya, kemunculan ide hak asasi manusia dimulai dengan debat filsafat dan sejarah. Perdebatan tersebut mengarah pada kesepahaman bahwa sejarah peradaban manusia banyak diwarnai dengan kekejaman dan ketidakadilan. Salah satu tonggak penting dari sinyalemen di atas adalah terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perdebatan awal ini berakhir dengan kesepakatan bahwa perlu dibentuk suatu instrument moral untuk mengutuk dan menghentikan segala bentuk instrument moral untuk mengutuk dan menghentikan segala bentuk kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi pada masa-masa perang tersebut. Bertitik tolak dari penjelasan inilah, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai memikirkan sebuah instrument yang dapat digunakan untuk memengaruhi praktik bernegara diseluruh dunia. Instrument itulah yang dikenal dengan istilah instrument hak asasi manusia.<sup>55</sup>

Bersandar pada sejarah di atas, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human*

---

<sup>55</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: rajawali pers, 2018). 77.



*Rights*). Sebuah deklarasi yang mengamanahkan kepada manusia untuk segera menghentikan tindakan yang kejam dan merendahkan kemanusiaan. Deklarasi tersebut merupakan upaya negara-negara di seluruh dunia untuk menuju pada tata dunia yang baru. Akan tetapi, pada kenyataannya deklarasi tersebut masih bersifat lunak. Belum ada ikatan bagi negara anggota PBB untuk mematuhi. Maka, dilakukanlah upaya untuk menyusun perangkat hak asasi manusia yang mengikat secara hukum. Beberapa instrumen hukum kemudian dibuat dan dijadikan dasar rujukan.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
4. Konvenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
5. Konvensi Hak Anak.
6. Konvensi Menentang Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
7. Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan dan Penghukuman yang Merendahkan Martabat Kemanusiaan.
8. Konvenan Anti Diskriminasi Rasial.
9. Konvenan Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya.
10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa

Dilihat dari berbagai instrumen di atas, dua kovenan merupakan penjabaran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sementara yang lain adalah penjabaran yang bersifat tematis berdasar kategori hak, seperti Konvensi Anti Penyiksaan, maupun tematis berdasar kategori pemangku hak, seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial. Diakunya aspek tematis hak asasi manusia, membuat komunitas penyandang disabilitas melakukan hal yang lebih besar. Mereka mendorong untuk diakunya hak-hak mereka menjadi instrumen internasional. Apa yang mereka lakukan menemui titik terang.

Pada akhirnya, negara anggota PBB memperkuat komitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Pada 13 Desember 2006, PBB kemudian mengadopsi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*).<sup>56</sup> Konvensi ini tetap mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah pemangku hak. Konvensi ini juga dibuat sebagai sebuah penanda. Penyandang disabilitas selama ini banyak mendapatkan tindakan diskriminatif. Perlu ada dokumen hukum internasional untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Mereka harus mendapatkan perlakuan yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Person with Disabilities or CRPD*) ditetapkan dengan resolusi Majelis Umum atau G.A. Res. A/Res/61/106 pada 13 Desember 2006 dan dibuka untuk penandatanganan pada 30 Maret 2007. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini pada tahun 2011 dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, tepatnya pada 10 November 2011.

Pada pertimbangannya konvensi ini menekankan pentingnya prinsip universalitas, ketidakterpisahan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Disabilitas juga dilihat sebagai suatu konsep yang terus berkembang dan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Pertimbangan konvensi ini juga mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kontribusi besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain mereka, khususnya penyandang disabilitas anak dan perempuan, adalah komunitas yang paling

---

<sup>56</sup> Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan diundangkannya “UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)” (n.d.).

rentan menjadi korban diskriminasi yang berulang bahkan penuh dengan kebencian. Mereka jugaalah yang sangat beresiko menjadi korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi lainnya. Selain itu, penyandang disabilitas, secara umum, sering kali hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah dokumen yang memberikan perlindungan agar hak-hak mereka dapat terlindungi dan terpenuhi.

Konvensi ini memberikan penekanan pada prinsip tanggung jawab negara. Negara wajib menjamin relasi pemenuhan seluruh kategori hak yang diakui oleh konvensi. Realisasi itu dilakukan dengan berbagai tindakan sebagai berikut:

- a. Mengambil langkah legislatif dan administrative dalam pemenuhan hak yang diakui oleh konvensi;
- b. Mengambil kebijakan untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
- c. Mengambil kebijakan dan program praktis dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak penyandang disabilitas;
- d. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan diskriminatif, termasuk menghalangi tindakan diskriminatif dari pihak ketiga;
- e. Memajukan penelitian guna peningkatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk pengembangan teknologi dan peralatan yang membantu penikmatan hak oleh penyandang disabilitas; dan
- f. Memajukan pelatihan bagi para professional dan tenaga bantuan yang bekerja bagi dan untuk penyandang disabilitas.

Konvensi ini juga memberikan definisi atas beberapa terminologi penting khusus terkait dengan hak penyandang disabilitas. Disabilitas dimaknai sebagai interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Konvensi ini memberikan makna spesifik tentang komunikasi. Jika pada konteks regular, komunikasi seringkali hanya dipahami sebagai komunikasi verbal (lisan) dan no-verbal (selain lisan khususnya tulis), Konvensi ini memberikan makna yang lebih luas bahwa komunikasi itu mencakup bahasa, tayangan teks, braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses seperti bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia, dan bentuk-bentuk alternative lainnya seperti teknologi komunikasi. Bahasa sendiri dimaknai sebagai bahasa lisan, bahasa isyarat, dan bentuk-bentuk bahasa non lisan yang lain.

Sayangnya, sampai saat ini kita masih menemukan banyak bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dari aspek istilah saja, masih terdapat beberapa sebutan selain cacat yang biasa dilekatkan oleh sekelompok masyarakat tertentu seperti abnormal, berkelainan, *invalid*, tidak beruntung, dan sebagainya yang kemudian melebar dan melahirkan anggapan bahwa orang yang mendapat sebutan semacam itu dipandang sebagai orang-orang yang tidak mempunyai potensi atau kemampuan. Akibatnya mereka diperlakukan sebagai orang yang lemah atau tidak mampu berbuat apapun. Karena itulah mereka juga tidak diberi kesempatan atau akses untuk berbuat sesuatu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesamanya.<sup>57</sup>

Orang-orang yang konsep kebenarannya dibangun oleh pandangan positifisme beranggapan bahwa sesuatu yang dianggap normal itu adalah yang sesuai dengan keadaan kebanyakan orang (akibat dari generalisasi), atau dengan kata lain sebagaimana umumnya.<sup>58</sup> Jadi sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan kebanyakan orang akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal (tidak umum). Anggapan tentang katidak-normalan inilah kemudian memunculkan sebutan abnormal, cacat, luar biasa, berkelainan, tidak sempurna dan sebagainya. Sebutan-sebutan ini mereka berikan kepada orang-

---

<sup>57</sup> Eko Riyadi, Syarif Nurhidayat, and (E.d), *Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012). 267.

<sup>58</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik 2* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, 1984). 145.

orang yang memiliki kondisi fisik tidak seperti keadaan kebanyakan orang.

Mengatasi persoalan di atas, hal yang perlu dilakukan adalah ‘membongkar paradigma publik melalui kontra diskursus peristilahan’. Di dalam kitab suci umat muslim, Al-Quran, dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dalam keadaan paling sempurna dan dengan derajat yang paling tinggi di antara semua makhluk ciptaan-Nya. Dari pernyataan inilah kaum kritis memandang bahwa pada hakekatnya semua orang itu sempurna, tidak ada yang cacat, dan mempunyai kemampuan untuk berkembang secara maksimal jika mereka diberi kesempatan untuk hidup dalam lingkungan yang memungkinkan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan dirinya.<sup>59</sup> Mereka menjadi lemah, tidak berpotensi atau tidak berkemampuan karena memang tidak dimampukan. Kondisi semacam ini ditambah dengan pengakuan dari orang yang mendapat predikat penyandang cacat tersebut, bahwa mereka itu memang cacat, maka jadilah bahwa cacat yang pada hakekatnya ‘tiada’ itu menjadi ‘ada’.

Kelompok masyarakat yang mempunyai pendekatan berpikir dengan kesadaran kritis menganggap bahwa membongkar paradigma berpikir orang dapat dimulai dengan memberikan sebutan yang maknanya melawan sebutan yang melecehkan atau dengan memberikan sebutan yang bermakna positif, karena pemberian sebutan yang bermakna positif akan membawa efek atau implikasi tindakan yang positif pula.<sup>60</sup> Oleh karena itulah pada tahun 2009 para pimpinan organisasi orang-orang yang mendapat sebutan penyandang cacat dan lembaga pegiat hak asasi orang-orang yang mendapat sebutan penyandang cacat di Cibinong, Jawa Barat, sepakat untuk tidak lagi menggunakan istilah yang mengandung kata cacat.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Omi Intan Naomi, *Pembebasan Dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). 68.

<sup>60</sup> Nurhadi, *Teori Kritis Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006). 211.

<sup>61</sup> Riyadi, Nurhidayat, and (E.d), *Vulnerable Groups : Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya*. 271-273.

Inti dari perdebatan itu adalah bahwa para pendukung istilah penyandang disabilitas berpendapat, orang-orang yang mendapatkan sebutan penyandang disabilitas itu benar-benar disabel atau mempunyai ketidakmampuan menurut ICF yang diterbitkan oleh *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2000, yaitu orang yang mempunyai gangguan, kekurangan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya dan yang mendapatkan hambatan dari lingkungan fisik dan sosialnya. Kelompok ini berpendapat bahwa disabilitas itu adalah realita. Kecuali itu istilah itu juga merupakan terjemahan istilah yang telah digunakan secara internasional, yaitu *Person With Disability*.

Kelompok yang menggunakan istilah difabel memandang dari sisi lain. Meski kelompok ini setuju bahwa orang yang mendapat sebutan penyandang cacat itu adalah orang yang memang mempunyai gangguan, kekurangan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan organ fisiknya, tetapi sebenarnya ia bukan orang yang tidak mempunyai kemampuan atau cacat, ia punya potensi atau kemampuan tetapi beda bentuk dan jenis kemampuannya dari kemampuan menurut kebanyakan orang. Kelompok ini memandang yang menjadi realita adalah adanya proses penidakhormatan yang dilakukan melalui penyebutan dan tindakan diskriminatif yang mengikuti penyebutan tersebut. Realita itulah yang oleh kelompok ini harus dilawan. Oleh karenanya mereka sama sekali tidak mau menyebutkan kata yang mengandung makna negatif, sehingga istilah yang dipilihnya adalah difabel yang awalnya berasal dari akronim *diffable* yang kepanjangannya adalah *Differently Able People* (orang yang mempunyai kemampuan berbeda). Dari akronim tersebut kemudian dijadikan kata benda nama diri ke dalam Bahasa Indonesia menjadi difabel. Istilah ini juga dimaksudkan untuk menabrak istilah *disable* yang juga merupakan suatu proses perlawanan atau kontra diskursus. Dengan menggunakan istilah difabel orang akan terpengaruh memandang positif yaitu memandang bahwa orang-orang yang selama ini dianggap cacat itu sebenarnya memiliki kemampuan dengan jenis atau bentuk

yang berbeda. Sehingga tindakan yang diharapkan timbul dari penyebutan itu adalah memperkuat kemampuan yang sebenarnya telah ada dan melawan tindakan-tindakan yang melemahkan atau menghambat perkembangan kemampuan itu. Dengan demikian istilah difabel ini sekarang telah banyak dipakai dalam kehidupan masyarakat umum.<sup>62</sup>

#### **D. Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas**

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas yang tujuan pentingnya adalah untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dibanding dengan manusia pada manusia pada umumnya. Semua hambatan sarana prasarana dan layanan yang selama ini menyulitkan, mengucilkan, dan meniadakan hak-hak penyandang disabilitas harus dibenahi. Aksesibilitas menghendaki lingkungan yang ramah dan memudahkan mobilitas semua orang.

Untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan aksesibel bagi semua orang, setidaknya terdapat dua hal yang harus dijamin kualitasnya, yaitu kualitas aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas dimaknai sebagai kemudahan yang tidak hanya mengacu pada lingkungan fisik tetapi juga terkait sikap dan perlakuan masyarakat kepada penyandang disabilitas. Sedangkan kualitas mobilitas dimaknai sebagai kemampuan untuk bergerak atau digerakkan. Dua kualitas ini setidaknya harus menjadi standar dan prosedur dalam lingkungan masyarakat, utamanya di tempat kerja : di mana penyandang disabilitas tidak mengalami hambatan ketika hendak bermobilitas, dapat bergerak secara mandiri, dan dalam interaksi sosial penyandang disabilitas diberlakukan secara bermartabat.<sup>63</sup>

Terkait dengan konsep aksesibilitas, terdapat empat prinsip yang telah dirumuskan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific* (UNESCAP), *pertama*, kemudahan untuk mencapai sebuah tempat. *Kedua*, kemudahan

---

<sup>62</sup> Riyadi, Nurhidayat, and (E.d). 274-275.

<sup>63</sup> Harry Kurniawan, "Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel," *Jurnal Difabel* Volume 2, (2015). 278.

untuk masuk ke dalam tempat atau lingkungan tersebut. *Ketiga*, kemudahan untuk mempergunakan semua fasilitas yang ada. *Keempat*, kemampuan untuk mencapai, masuk dan mempergunakan tanpa menjadi obyek belas kasihan.<sup>64</sup>

Empat prinsip di atas menjelaskan bahwa prinsip pertama memperlihatkan bahwa sarana prasarana publik harus mempertimbangkan kemudahan mobilitas setiap orang, prinsip kedua dan ketiga menjelaskan tentang aksesibilitas atau kemudahan-kemudahan menggunakan semua fasilitas yang tersedia, dan prinsip keempat menjelaskan tentang kemandirian dan perlakuan, dimana penyandang disabilitas dapat bergerak secara mandiri dan tidak perlu dikasihani dengan dibantu, diangkat, diarahkan dan lain sebagainya. Lingkungan harus memandirikan penyandang disabilitas.

---

<sup>64</sup> Ibid.





## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum “suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*. Cet.Ke-1. bogor: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dkk, M. Syafii. *Laporan Penelitian Aksesibilitas Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Edited by Kerjasama Pusham UII dan The Asian Foundation. t.tp: t.p, 2018.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: setara press, 2014.
- Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. t.tp: t.p, n.d.
- Hadi, Sutrisno. *Statistik 2*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, 1984.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Pt Grafindo, 2005.
- Ibnu Syarif, Mujar, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

———. *Fiqh Siyasaah*. Jakarta: Kencana, 2014.

———. *Fiqih Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Social*. Bandung: CV Mandar Maju, 1996.

Laksana, Indra, and Syamsu Arramly. *Qur"an Terjemah & Tajwid, Surat An-Nissa, Ayat 58*. Bandung: Kementerian Agama RI, n.d.

Miles, Mattew B., and A. Michael Haberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, n.d.

Naomi, Omi Intan. *Pembebasan Dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nurhadi. *Teori Kritis Jurgan Habermas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.

Qarwadi, Yusuf. *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islm Terjemahan Kathur Suhardi Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: Al-Kausar, 1998.

Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: rajawali pers, 2018.

Riyadi, Eko, Syarif Nurhidayat, and (E.d). *Vulnerable Groups : Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.

Siroj, Said Aqil. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Sudrajat, M. Subana. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafiie, M., Purwanti, and Mahrus Ali. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Cetakan II. Yogyakarta: SIGAB, 2016.

Taymiyyah, Ibnu. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah: Fī Iṣlāhi Al-Ra'ī Wa Al-Rā'iyah*. Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1969.

Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

### **Sumber Wawancara :**

Endang. “Staf Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Bandar Lampung.” *Wawancara*. 14 Mei 2022.

Fahyudi. “Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.” *Wawancara*. 16 Mei 2022.

Heriyanto. “Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas I Bandar Lampung.” *Wawancara*. 17 Mei 2022.

Kepala Bidang Pembinaan. “Lapas Kelas I Bandar Lampung.” *Wawancara*. 17 Mei 2022.

Petugas. “Admisi Orientasi Di Lapas Kelas I Bandar Lampung.” *Wawancara*. 15 Mei 2022.

———. “Satuan Pengamanan Lapas.” *Wawancara*. 14 Mei 2022.

Puji. “Pegawai Bidang Kesehatan Perawatan Dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI.” *Wawancara*. 15 Mei 2022.

Santoso, Budi. “WBP Yang Mengalami Disabilitas Hambatan Fisik Akibat Kecelakaan (Kaki Kanan Buntung) Tinggal Di Blok B2 Kamar 11 Dan Wawancara Nopa Susanto Bin Susanto WBP Yang Mengalami Disabilitas Hambatan Fisik Akibat Luka Tembak Dari Blok B2 Kamar 12.” *Wawancara*. 18 Mei 2022.

Setyorini, Endang. “Petugas Penyusun Laporan Dan Hasil Evaluasi.” *Wawancara*. 15 Mei 2022.

### **Sumber Jurnal :**

Gumiri, Erik Rahman. “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, no. No. 1 (2020): 87–96. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/7084/pdf>.

Kurniawan, Harry. “Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel.” *Jurnal Difabel* Volume 2, (2015).

Pradikta, Hervin Yoki, and Rindy Mustika. “Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol 1, no. No 2 (2022): 16. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Rinaldi, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Journal of Constitutional Law* Vol 1, no. No 1 (2021): 66. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Samsu, La. ““Al-Sul Ah Al-Tasriyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfiiyyah, Al-Sul Ah Al-Qa A’iyyah.”” *Jurnal Tahkim* Vol. XIII, no. No. 1 (n.d.).

Windrawan, Puguh, and (ed). “Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas.” *Pusham UII*, 2015, 61–65.

**Sumber Undang-Undang :**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan (n.d.).

Pasal 5 ayat (1) huruf d. (n.d.).

Penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas (n.d.).

Permenkumham No. 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (n.d.).

Undang-undang No 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (n.d.).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (n.d.).

UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (n.d.).

**Sumber Karya Ilmiah :**

Sudaryono, Leopold. “Indonesia Legal Context.” *Seminar Restorative Justice*. Lombok: Makalah Seminar Restorative Justice, 2019.